



# **BUPATI SELUMA**

KEPUTUSAN BUPATI SELUMA  
NOMOR **360-405** TAHUN 2022

TENTANG  
PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT DALAM PENANGANAN  
BENCANA DI KABUPATEN SELUMA

BUPATI SELUMA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan prediksi kondisi cuaca oleh BMKG dimana curah hujan rata-rata diatas normal di Kabupaten Seluma, mengakibatkan bencana banjir di Kecamatan Sukaraja Desa Jenggalu yang mengakibatkan 103 KK terdampak, Desa Cahaya Negeri, Desa Riak Siabun mengakibatkan putusnya jalan penghubung (jalan evakuasi) antara Riak Siabun dengan Riak Siabun I, Kelurahan Babatan terdampak 4 KK yang mengakibatkan hancur batu bata an. Yulianti ± 30.000 buah, an. H. Tarmizi ± 10.000 buah, an. Andri ± 10.000 buah, an. Magano ± 10.000 buah. Kecamatan Air Periukan : Desa Pasar Ngalam yang mengakibatkan 124 KK terdampak dan 1 unit rumah warga rusak berat an. Azratul Ma'ani, Desa Lawang Agung yang mengakibatkan 41 KK terdampak, Desa Air Periukan yang mengakibatkan 63 KK terdampak, Desa Padang Pelasan 32 KK yang terdampak dan 2 Fasilitas Umum berupa kantor Desa, Balai Desa dan Alat EWS terendam banjir. Desa Sukasari 13 KK yang terdampak, Desa Keban Agung 9 KK yang terdampak, Kecamatan Lubuk Sandi Desa Sakaian yang mengakibatkan 1 unit rumah an. Ilyas terendam banjir. Kecamatan Seluma Selatan Desa Sukarami yang mengakibatkan 58 KK yang terdampak, Desa Padang Merbau yang mengakibatkan 2 KK yang terdampak. Kecamatan Talo Kecil Desa Taba yang mengakibatkan 181 KK yang terdampak, Desa Tebat Sibun yang mengakibatkan 114 KK yang terdampak. Kecamatan Ilir Talo Desa Penago I yang mengakibatkan 63 KK yang terdampak, Desa Penago II, Desa Penago Baru, Desa Rawa Indah yang mengakibatkan 288 KK yang terdampak. Kecamatan Semidang Alas Maras Desa Talang Alai, Desa Rimbo Besar, Desa Serian Bandung yang mengakibatkan 193 KK yang terdampak, Desa Talang Kemang, Desa Gunung Kembang terdampak 95 KK yang mengakibatkan Ternak hanyut (Ayam 40 ekor dan Bebek 75 ekor) Gabah Padi hanyut 20 Ton Beras 15 Ton, Kolam Ikan 1 buah dan Fasilitas Umum terendam banjir (Puskesmas dan SD). Desa Jambat Akar, Desa Muara Maras 216 KK yang

terdampak. Kecamatan Semidang Alas Desa Sendawar yang mengakibatkan Badan Jalan lintas Nasional Ambblas Dengan panjang 50 Meter Lebar 3 Meter STA 94+250 di Satu titik dan satu titik lagi dengan panjang 20 Meter lebar 5 Meter STA 96+100, Kecamatan Seluma Utara kelurahan Puguk Gorong Gorong ambblas. Kecamatan Seluma Kelurahan Talang Saling Jalan Ambblas;

- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan darurat terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana, untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai dengan standar prosedur penanganan pada masa Tanggap Darurat Bencana serta melakukan Pengawasan agar upaya-upaya penanganan dapat terlaksana dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Seluma;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7365);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang penggunaan Dana

Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Seluma Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma.
- KEDUA : Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu Status Tanggap Darurat Bencana yang dilakukan dalam rangka penanganan bencana banjir, Jalan Amblas, dan abrasi sungai di wilayah Kabupaten Seluma.
- KETIGA : Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tais

Pada tanggal, 01 Juli 2022

BUPATI SELUMA,



ERWIN OCTAVIAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia
2. Gubernur Bengkulu
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu
4. Ketua DPRD Kabupaten Seluma
5. Inspektur Kabupaten Seluma
6. Kepala BKD Kabupaten Seluma.



## **BUPATI SELUMA**

### SURAT PERNYATAAN BENCANA

NOMOR : 360/ **116** /B2-BPBD/VII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERWIN OCTAVIAN

Jabatan : BUPATI SELUMA

Dengan ini berdasarkan laporan hasil kaji cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma sehubungan dengan penanganan bencana banjir pada tanggal 29-30 Juni 2022, menyatakan bahwa :

- (1) Dampak kerusakan dan kerugian serta cakupan lokasi akibat bencana banjir cukup besar dan luas sehingga diperlukan penanggulangan tanggap darurat bencana.
- (2) Penanganan tanggap darurat bencana harus dilakukan dengan prinsip efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran, transparansi dan akuntabilitas dengan memperhatikan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan tersebut :

- (1) Untuk melaksanakan pasal 21 ayat (1) huruf b, pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Bupati Seluma Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Seluma.
- (2) Status keadaan darurat sebagaimana ditetapkan pada butir (1) berlaku selama 14(empat belas) hari sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan 14 Juli 2022.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tais

Pada tanggal, **1** Juli 2022

BUPATI SELUMA,

ERWIN OCTAVIAN



# **BUPATI SELUMA**

KEPUTUSAN BUPATI SELUMA  
NOMOR 360-405 TAHUN 2022

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT DALAM PENANGANAN**  
**BENCANA DI KABUPATEN SELUMA**

**BUPATI SELUMA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan prediksi kondisi cuaca oleh BMKG dimana curah hujan rata-rata diatas normal di Kabupaten Seluma, mengakibatkan bencana banjir dan dampak lainnya dalam wilayah Kabupaten Seluma sebagaimana yang telah di tetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-405 Tahun 2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
  - b. bahwa dalam rangka melakukan upaya-upaya penanganan keadaan darurat terkait dengan situasi saat itu ditemukan beberapa wilayah di Kabupaten Seluma yang berdampak tetapi belum terinventarisir dan terdata yaitu, Desa Sukamerindu, Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil yang mengakibatkan abrasi pengikisan air yang mengakibatkan perumahan penduduk amblas, Kelurahan Puguk Kecamatan Seluma Utara dimana Akses jalan lintas terputus total yang mengakibatkan perekonomian masyarakat terganggu, Desa Talang kabu, Dusun Tegal Arum, Desa Margo sari, Desa Pasar Talo, Kecamatan Ilir Talo yang mengakibatkan persawahan dan perumahan warga terendam banjir, Desa Muara nibung, Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo yang mengakibatkan abrasi pengikisan air yang mengakibatkan perumahan penduduk amblas, Desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur yang mengakibatkan jalan sentral pertanian amblas, dan wilayah lainnya dalam Kabupaten Seluma;
  - c. bahwa waktu yang diperlukan dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, dan upaya-upaya penanganan keadaan darurat yang dilakukan terkait dengan situasi saat ini belum cukup dan belum mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana, untuk itu penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai dengan standar prosedur penanganan pada masa Tanggap Darurat Bencana, diperlukan perpanjangan Status Tanggap Darurat dalam Penanganan bencana di Kabupaten Seluma;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Huruf b dan huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Seluma;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7365);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022;

10. Peraturan Bupati Seluma Nomor 73 Tahun 2021 tentang  
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Memperpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma.
- KEDUA : Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu Status Tanggap Darurat Bencana dalam rangka penanganan bencana banjir, Jalan Amblas, dan abrasi sungai di wilayah Kabupaten Seluma.
- KETIGA : Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma dan sumber-sumber lain yang sah;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tais

Pada tanggal, 15 Juli 2022

BUPATI SELUMA,



ERWIN OCTAVIAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia
2. Gubernur Bengkulu
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu
4. Ketua DPRD Kabupaten Seluma
5. Inspektur Kabupaten Seluma
6. Kepala BKD Kabupaten Seluma.



## **BUPATI SELUMA**

### SURAT PERNYATAAN BENCANA

NOMOR : 180/ 13 /SP/B-2- BPBD/II/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ERWIN OCTAVIAN

Jabatan : BUPATI SELUMA

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Seluma.

Dengan ini berdasarkan laporan hasil kaji cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma sehubungan dengan penanganan bencana banjir, jalan amblas dan abrasi air sungai pada tanggal 29-30 Juni 2022, menyatakan bahwa:

- (1) Dampak kerusakan dan kerugian serta cakupan lokasi akibat bencana banjir cukup besar dan luas sehingga diperlukan penanggulangan tanggap darurat bencana;
- (2) Penanganan tanggap darurat bencana harus dilakukan dengan prinsip efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran, transparansi dan akuntabilitas dengan memperhatikan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan tersebut :

- (1) Untuk melaksanakan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Bupati Seluma memperpanjang status Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Seluma;
- (2) Status tanggap darurat sebagaimana ditetapkan pada butir (1) berlaku selama 14 (empat belas hari) sejak ditetapkan Surat keputusan Bupati Seluma tentang perpanjangan Status Tanggap Darurat.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tais  
pada tanggal, 15 Juni 2022  
BUPATI SELUMA,

ERWIN OCTAVIAN



## **BUPATI SELUMA**

KEPUTUSAN BUPATI SELUMA  
NOMOR 360-481 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS TRANSISI DARURAT BENCANA KE STATUS PEMULIHAN  
PENANGANAN BENCANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SELUMA

BUPATISELUMA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan prediksi kondisi cuaca oleh BMKG dimana curah hujan rata-rata diatas normal yang mengakibatkan banjir di Kecamatan Sukaraja, Desa Jenggalu yang mengakibatkan 103 KK terdampak, Desa Cahaya Negeri, Desa Riak Siabun, mengakibatkan putusnya jalan penghubung (jalan Eksekusi) antara Riak Siabun dengan Riak Siabun I, Kelurahan Babatan terdampak 4 KK yang mengakibatkan hancur batu bata an. Yulianti ± 30.000 buah, An H. Tarmizi ± 10.000 buah, an Andri ± 10.000 buah, an Magano ± 10.000 buah. Kecamatan Air Periukan Desa Pasar Ngalam yang mengakibatkan 124 KK terdampak dan 1 unit rumah warga rusak berat an. Azratul Ma'ni, Desa Lawang Agung yang mengakibatkan 41 KK terdampak, Desa Air Periukan yang mengakibatkan 63 KK terdampak, Desa Padang Pelasan 32 KK yang terdampak, dan 2 Fasilitas Umum berupa Kantor Desa, Balai Desa dan Alat EWS terendam banjir. Desa Sukasari 13 KK yang terdampak, Desa Keban Agung 9 KK yang terdampak. Kecamatan Lubuk Sandi : Desa Sakaian yang mengakibatkan 1 unit rumah an Ilyas terendam banjir. Kecamatan Seluma Selatan: Desa Sukarami yang mengakibatkan 58 Kk yang terdampak, Desa Padang Merbau yang mengakibatkan 2 KK yang terdampak. Kecamatan Talo Kecil : Desa Taba yang mengakibatkan 181 KK yang terdampak. Desa Tebat Sibun yang mengakibatkan 114 KK yang terdampak. Kecamatan Ilir Talo : Desa Penago I yang mengakibatkan 63 KK yang terdampak, Desa Penago II, Desa Penago Baru. Desa Rawa Indah yang mengakibatkan 288 KK yang terdampak. Kecamatan Semidang Alas Maras : Desa Talang Alai, Desa Rimbo Besar, Desa Serian Bandung yang mengakibatkan 193 KK yang terdampak, Desa Talang Kemang, Desa Gunung Kembang terdampak 95 KK yang mengakibatkan ternak hanyut (ayam 40 ekor dan bebek 75 ekor) Gabah padi hanyut 20 Ton, beras 15 Ton, Kolam ikan 1 buah dan Fasilitas Umum terendam banjir (Puskesmas dan SD). Desa Jambat Akar, Desa Muara Maras 216 KK yang terdampak. Kecamatan Semidang Alas Desa Sendawar yang mengakibatkan Badan Jalan Lintas Nasional amblas dengan panjang 50 meter lebar 3 meter STA 94+250

di Titik satu dan Titik dua dengan panjang 20 Meter lebar 5 meter STA 96+100;

- b. bahwa dalam mengantisipasi dampak Bencana yang terjadi pada masa perpanjangan Status Tanggap Darurat yaitu Desa Sukamerindu, Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil yang mengakibatkan abrasi pengikisan air yang mengakibatkan perumahan penduduk amblas, Kelurahan Puguk Kecamatan Seluma Utara dimana akses jalan lintas terputus total yang mengakibatkan perekonomian masyarakat terganggu, Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma dimana akses jalan lintas KM 59 + 2002 terputus total yang mengakibatkan perekonomian masyarakat terganggu, Desa Talang Kabu Dusun Tegal Arum, Desa Margo Sari, Desa Pasar Talo, Kecamatan Ilir Talo yang mengakibatkan persawahan dan perumahan warga terendam banjir, Desa Muara Nibung, Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo yang mengakibatkan abrasi pengikisan air yang mengakibatkan perumahan penduduk amblas, Desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur yang mengakibatkan jalan sebrtol pertanian amblas, Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas yang mengakibatkan bergesernya tiang elevated jembatan KM 96 + 200, Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma yang mengakibatkan retaknya pondasi auning Pasar Kulinier ;
- c. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak kemarau yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan darurat terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana, untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai dengan standar prosedur penanganan pada Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Seluma;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
  - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 9 Tahun 2010 tentang Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Seluma Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Seluma Kabupaten Seluma Tahun 2010 Nomor 09);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Seluma Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.
- KEDUA** : Status Darurat Bencana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.
- KETIGA** : Penetapan Status Transisi Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dengan Diktum KEDUA selama 6 (enam) bulan sejak surat keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma dan sumber-sumber lain yang sah.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tais  
Pada tanggal 02 Agustus 2022

BUPATI SELUMA,

  
ERWIN OCTAVIAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI Jakarta
2. Gubernur Bengkulu
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu
4. Ketua DPRD Kabupaten Seluma
5. Inspektur Kabupaten Seluma
6. yang bersangkutan



## **BUPATI SELUMA**

### SURAT PERNYATAAN BENCANA

NOMOR : 180/ 28 /SP/B-2- BPBD/II/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ERWIN OCTAVIAN

Jabatan : BUPATI SELUMA

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Seluma.

Dengan ini berdasarkan laporan hasil kaji cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma sehubungan dengan penanganan bencana banjir, jalan amblas dan abrasi air sungai pada tanggal 29-30 Juni 2022, menyatakan bahwa:

- (1) Dampak kerusakan dan kerugian serta cakupan lokasi akibat bencana banjir cukup besar dan luas sehingga diperlukan penanggulangan tanggap darurat bencana;
- (2) Penanganan tanggap darurat bencana harus dilakukan dengan prinsip efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran, transparansi dan akuntabilitas dengan memperhatikan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan tersebut :

- (1) Untuk melaksanakan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Bupati Seluma memperpanjang status Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Seluma;
- (2) Status tanggap darurat sebagaimana ditetapkan pada butir (1) berlaku selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Surat keputusan Bupati Seluma tentang penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tais  
pada tanggal, 02 Agustus 2022  
BUPATI SELUMA,

ERWIN OCTAVIAN